



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syamsuddin Dg Sila
2. Tempat lahir : Mangalli
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /13 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontorea, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsuddin Dg Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Basir
2. Tempat lahir : Bajeng Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /23 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontorea RT/RW 001/002, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ramli Caci
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /31 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Graha lestari Blok B Sawah No. 04,
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar/jalan Hertasning Baru Arung Pala,
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ramli Caci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Sahardi, S.H., Muhammad Pratama, S.H., dan Rohmi Wahyuni, Z. S.H.I., masing-masing Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat SAHARDI, S.H. DAN REKAN beralamat di Jalan Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II – K.15 Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021 dan Hadi Soetrisno, S.H., dan Hasriyanto K, S.H., masing-masing Penasihat Hukum berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA beralamat di Jalan Topaz Raya Nomor 44/F, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/K.T-LBH.GMBI/SS/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSUDDIN DG SILA, Terdakwa II MUHAMMAD BASIR dan Terdakwa III RAMLI CACI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir SHM Nomor : 01885 tanggal 26 Desember 1984 an. Ir. JERRY TJOUWARDI, sesuai SU Nomor : 661/1984 seluas 1.748 m²
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Ir. JERRY TJOUWARDI.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu/Mangalli No. 33, Kec. Pallangga, Kab. Gowa an. SAPE BIN KARABBE No. 681 C I.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa I An. SYAMSUDDIN DG SILA.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) dan atau melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslaag);
2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa bermula adanya pemilikan atas objek tanah yang berada pada jalan Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa berdasarkan bukti SHM No. 01885 seluas 1.748 M2 atas nama Ir. JERRY TJOUWARDI dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu / Mangalli No. 33 Kec. Pallangga Persil 36 D II kohir 681 C I seluas 1,11 Ha atas nama SAPE BIN KARABBE;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I, SYAMSUDDIN DG SILA, Terdakwa II, MUHAMMAD BASIR DG BOMBONG dan Terdakwa III, RAMLI CACI, secara bersama-sama melakukan, menggunakan surat palsu yaitu dengan cara Terdakwa I, SYAMSUDDIN DG SILA mengklaim lokasi tanah milik Ir. JERRY TJOUWARDI dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu / Mangalli No. 33 Kec. Pallangga Persil 36 D II kohir 681 C I seluas 1,11 ha atas nama SAPE BIN KARABBE kepada LSM GMBI, sehingga dengan adanya surat tersebut, Terdakwa II, MUHAMMAD BASIR DG BOMBONG dan Terdakwa III, RAMLI CACI yang mengatasnamakan LSM GMBI bersama SYAMSUDDIN DG SILA melakukan penutupan balok kayu dan memasang spanduk menggunakan atribut LSM GMBI terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 wita, kemudian penutupan lokasi pabrik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun pondasi batu didepan pintu akses keluar masuk pabrik ADINATA pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 00.00 wita;

Bahwa Surat IPEDA dengan persil 36 D II 681 C I atas nama SAPE BIN KARABBE, yang mereka terdakwa pergunakan untuk mengklaim lokasi tanah di jalan Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa tidak terdaftar pada Buku F dan tidak ada data tentang adanya Persil 36 D II 681 C I pada Kelurahan Mangalli Kab. Gowa;

Bahwa SHM nomor 01885/Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa luas 1.748 M2 an. Ir. JERRY TJOUWARDI pernah dilakukan plotting atau pemetaan berdasarkan permintaan Sdr. Ir. JERRY TJOUWARDI pada tanggal 10 juni 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Ukur nomor 00129/2012 tanggal 12 oktober 2012, SHM nomor 01885/Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa luas 1.748 M2 an. Ir. JERRY TJOUWARDI lokasinya tepat berada di tempat berdirinya pabrik ADINATA Jl. Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, mengakibatkan aktifitas pabrik kecap ADINATA milik Ir. JERRY TJOUWARDI (saksi/korban) menjadi terhambat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I, SYAMSUDDIN DG SILA, Terdakwa II, MUHAMMAD BASIR DG BOMBONG dan Terdakwa III, RAMLI CACI secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan melawan hak orang lain yaitu Ir. JERRY TJOUWARDI (saksi/korban) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01885/Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa luas 1.748 M2, masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atas nama orang yang berhak", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I, SYAMSUDDIN DG SILA, Terdakwa II, MUHAMMAD BASIR DG BOMBONG dan Terdakwa III, RAMLI CACI, secara bersama-sama melakukan penyerobotan dengan cara Terdakwa I, SYAMSUDDIN DG SILA mengklaim lokasi tanah milik Ir. JERRY TJOUWARDI dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu / Mangalli No. 33 Kec. Pallangga Persil 36 D II kohir 681 C I seluas 1,11 ha atas nama SAPE BIN KARABBE kepada LSM GMBI, sehingga dengan adanya surat tersebut, Terdakwa II, MUHAMMAD BASIR DG BOMBONG dan Terdakwa III, RAMLI CACI yang mengatasnamakan LSM GMBI bersama SYAMSUDDIN DG SILA melakukan penutupan balok kayu dan memasang spanduk menggunakan atribut LSM GMBI terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 wita, kemudian penutupan lokasi pabrik dengan membangun pondasi batu didepan pintu akses keluar masuk pabrik ADINATA pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 00.00 wita;

Bahwa Surat IPEDA dengan persil 36 D II 681 C I atas nama SAPE BIN KARABBE, yang mereka terdakwa pergunakan untuk mengklaim lokasi tanah di jalan Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa tidak terdaftar pada Buku F dan tidak ada data tentang adanya Persil 36 D II 681 C I pada Kelurahan Mangalli Kab. Gowa;

Bahwa ABD. AZIS, SE. selaku Ketua LSM GMBI Distrik Kab. Gowa tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan untuk melakukan pembangunan pondasi batu didepan pintu masuk pabrik Adinata yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita;

Bahwa SHM nomor 01885/Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa luas 1.748 M2 an. Ir. JERRY TJOUWARDI pernah dilakukan plotting atau pemetaan berdasarkan permintaan Sdr. Ir. JERRY TJOUWARDI pada tanggal 10 juni 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Ukur nomor 00129/2012 tanggal 12 oktober 2012, SHM nomor 01885/Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa luas 1.748 M2 an. Ir. JERRY TJOUWARDI lokasinya tepat berada di tempat berdirinya pabrik ADINATA Jl. Dato Gappa Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, mengakibatkan aktifitas pabrik kecap ADINATA milik Ir. JERRY TJOUWARDI (saksi/korban) menjadi terhambat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Syamsuddin Dg Sila, Terdakwa II Muhammad Basir dan Terdakwa III Ramli Caci tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm atas nama Terdakwa I Syamsuddin Dg Sila, Terdakwa II Muhammad Basir dan Terdakwa III Ramli Caci tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Jerry Tjouwardi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah Para Terdakwa yang menyegel pintu pabrik dan membangun pondasi disekitar pintu pabrik;
 - Kejadiannya pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita, di pabrik kecap yang bertempat di jalan Dato Gappa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mengetahui saat penyegelan tersebut karyawan yang ada didalam pabrik tidak bisa keluar;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak merusak lokasi pabrik;
 - Bahwa saksi mengetahui Petugas Kepolisian yang membongkar segel tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengklaim lokasi tempat berdirinya pabrik tersebut adalah tanah miliknya dengan cara menyurati saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak melakukan pengancaman;
 - Bahwa saksi mengetahui ada spanduk lokasi pabrik tersebut bertuliskan "Lokasi ini dalam pengawasan LSM-GMBI"
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran terhadap pondasi tersebut adalah aparat desa setempat/ RW;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada surat-surat yang diperlihatkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa 3 (tiga) kali menyurati saksi;
- Bahwa pabrik milik saksi berdiri sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat hak milik terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini pabrik saksi sudah beroperasi kembali;
- Bahwa saksi sering melihat Para Terdakwa datang ke lokasi melalui CCTV;
- Bahwa saat dipondasi tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa saksi mengetahui spanduk terlebih dahulu dipasang oleh Terdakwa kemudian pondasi;
- Bahwa saksi sebagai direktur di pabrik tersebut;
- Bahwa pabrik tersebut dipagari tembok keliling;
- Bahwa saksi pernah melarang Para Terdakwa melalui security untuk masuk ke lokasi pabrik;
- Bahwa jarak antara palang dan pintu masuk pabrik \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi merasa terhalang saat hendak masuk ke pabrik;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari karyawan bahwa ada kegiatan membangun pondasi disekitar lokasi pabrik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa adalah orang yang datang dilokasi pabrik tersebut dari postur tubuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui luas lokasi tersebut \pm 1748 m²;
- Bahwa lokasi pembangunan pondasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk lokasi pabrik milik saksi;
- Bahwa produksi kecap milik saksi sempat berhenti selama ada pondasi;
- Bahwa penyegelan dilakukan pada hari minggu dan diikuti dengan pemasangan pondasi;
- Bahwa penyegelan tersebut dibongkar pada hari senin dengan bantuan aparat kepolisian;
- Bahwa selain sertifikat lokasi tersebut, saksi menguasai Akta Jual Beli diluar dari luas 1748 m² tersebut;
- Bahwa saksi menguasai beberapa akta jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan berada diluar dari akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Para Terdakwa terkait penggunaan surat palsu;
- Bahwa keponakan saksi yang melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekaman CCTV dimasukkan ke Flashdisk kemudian diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi hanya melihat kerumunan massa melalui CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada kesepakatan dari pemerintah setempat untuk melakukan pemalangan/LSM yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi yang dikerjakan saat subuh/dini hari;
- 2. Rhiar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Para Terdakwa yang memalang jalan masuk ke pabrik milik saksi Korban;
 - Bahwa saksi mau masuk ke pabrik pada hari Kamis 15 Maret 2021 tapi tidak bisa masuk karena banyak orang di jalan masuk ke pabrik karena dipalang pake kayu;
 - Bahwa saksi tidak mengenali Para Terdakwa saat pemalangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalang jalan masuk tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka memalang jalan masuk pabrik dengan menggunakan balok kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui ada yang menjaga pintu dibagian dalam pabrik;
 - Bahwa saksi melihat petugas kepolisian yang melepas dan melakukan pembongkaran terhadap palang kayu tersebut dan 2 (dua) hari kemudian karyawan bersama aparat desa melakukan pembongkaran terhadap pondasi dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pemalangan dan pondasi tersebut melalui CCTV;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan ada Para Terdakwa saat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di pabrik tersebut sejak tahun 1997;
 - Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kakek Terdakwa 1 bernama Karabbe';
 - Bahwa lokasi pabrik kecap tersebut dulunya adalah tanah milik kakek Terdakwa 1 tetapi sudah dijual;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi melihat anggota LSM- GMBI datang menggedor pintu pabrik tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah atas nama Karabbe';

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang dikuasai oleh saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat kejadian melalui CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada kesepakatan dari pemerintah setempat untuk melakukan pemalangan/LSM yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi yang dikerjakan saat subuh/dini hari;
- 3. Irene Litawati Lisal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena penutupan pabrik/penyekatan;
 - Kejadiannya pada tanggal 5 Maret 2020 bertempat di di pabrik kecap yang bertempat di jalan Dato Gappa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa membuat pondasi;
 - Bahwa pintu gerbang pabrik kecap PT Adinata dipalang dengan menggunakan balok kayu;
 - Bahwa saksi berada dalam pabrik saat kejadian karena masih jam kerja;
 - Bahwa saksi melihat dari CCTV orang-orang yang melakukan pemalangan tersebut menggunakan seragam LSM-GMBI;
 - Bahwa saksi tidak mengenali Para Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa pernah ke pabrik;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik pabrik tersebut adalah Ir. Jery Chouwady;
 - Bahwa saksi bekerja dipabrik tersebut sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi selama bekerja dipabrik tersebut tidak pernah mengalami penyekatan;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengetahui pintu depan pabrik dipalang mulai jam 16.00 sore sampai dengan jam 23.00 malam;
 - Bahwa pondasi dibongkar pada saat itu juga di tanggal 16 Maret 2021 yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa membangun pondasi dan melakukan pemalangan;
 - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat kejadian karena saksi berada didalam pabrik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat penyekatan tersebut tidak benar karena karyawan pabrik yang mengunci

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu pabriknya dari dalam dan karyawan pabrik bisa keluar melalui pintu lain/pintu belakang kemudian para Terdakwa datang ke pabrik hanya untuk mengantarkan surat;

4. Yuliana Palimbong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penutupan pabrik kecap PT Adinata dengan menggunakan balok kayu;
- Kejadian tersebut pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pondasi dipasang pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemalangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa membangun pondasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang membongkar pondasi adalah karyawan pabrik atas instruksi Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Para Terdakwa saat melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangi saksi Ir. Jery Chouwady sebelum peristiwa pemalangan serta pembangunan pondasi dan tidak sempat menanyakannya karena saksi Ir. Jery Chouwady tidak sedang berada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang datang tersebut menggunakan seragam LSM-GMBI;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi penutupan/pemalangan terhadap pintu pabrik tersebut Para Terdakwa sempat ingin bertemu dengan saksi Ir. Jery Chouwady beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang yang datang ke pabrik dan ingin bertemu dengan pimpinan dengan membawa surat yang kemudian surat tersebut dititip di security;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa saat saksi pulang dari pabrik, saksi sempat melihat orang-orang dengan menggunakan seragam LSM-GMBI disekitar pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada saat kejadian pemalangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat penyekatan tersebut tidak benar karena karyawan pabrik yang mengunci pintu pabriknya dari dalam dan karyawan pabrik bisa keluar melalui pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/pintu belakang kemudian para Terdakwa datang ke pabrik hanya untuk mengantarkan surat;

5. Tjioe Gun Liong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penutupan pabrik kecap PT Adinata dengan menggunakan balok kayu;
- Kejadian tersebut pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pondasi dipasang pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemalangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa membangun pondasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang membongkar pondasi adalah karyawan pabrik atas instruksi Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Para Terdakwa saat melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangi saksi Ir. Jery Chouwady sebelum peristiwa pemalangan serta pembangunan pondasi dan tidak sempat menanyakannya karena saksi Ir. Jery Chouwady tidak sedang berada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang datang tersebut menggunakan seragam LSM-GMBI;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi penutupan/pemalangan terhadap pintu pabrik tersebut Para Terdakwa sempat ingin bertemu dengan saksi Ir. Jery Chouwady beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang yang datang ke pabrik dan ingin bertemu dengan pimpinan dengan membawa surat yang kemudian surat tersebut dititip di security;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa saat saksi pulang dari pabrik, saksi sempat melihat orang-orang dengan menggunakan seragam LSM-GMBI disekitar pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada saat kejadian pemalangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat penyekatan tersebut tidak benar karena karyawan pabrik yang mengunci pintu pabriknya dari dalam dan karyawan pabrik bisa keluar melalui pintu lain/pintu belakang kemudian para Terdakwa datang ke pabrik hanya untuk mengantarkan surat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syahrul S.ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan letak tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01885/Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan luas 1748 m2 atas nama Ir. Jerry Tjouwardi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di jalan Dato' Gappa;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama Ir. Jery Chouwady;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas permintaan Penyidik POLDA;
- Bahwa betul yang dipermasalahkan adalah tanah yang dipersoalkan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut melalui peta digital pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada permohonan pengembalian tapal batas terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di Penyidik saksi masih bekerja di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diadakan permohonan pemetaan oleh pihak PT ADINATA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan saksi tersebut;

7. Abd. Azis, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan penyerobotan karena merasa tanah tempat berdirinya pabrik kecap tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi adalah Ketua LSM-GMBI wilayah Kabupaten Gowa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anggota LSM-GMBI untuk melakukan pemalangan di pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Para Terdakwa bahwa tanah tempat berdirinya pabrik kecap PT ADINATA adalah miliknya dan hendak bertemu dengan pemilik pabrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadi pemalangan pemasangan spanduk dilakukan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah menyurat ke pemilik PT ADINATA untuk menjalin komunikasi yang baik tetapi tidak pernah direspon oleh pihak PT ADINATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, spanduk dipasang diatas pintu gerbang pabrik;
- Bahwa saksi hadir saat pemasangan spanduk yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III hadir ditempat kejadian dengan status sebagai anggota LSM-GMBI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa hadir saat pemasangan spanduk;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat wajah Terdakwa II melalui rekaman CCTV;
- Bahwa saksi mengirim surat ke PT ADINATA untuk meminta klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak direspon oleh pihak PT ADINATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, polisi ada pada saat pemasangan spanduk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat saksi Abdul. Asiz mengetahui semua kejadian tersebut, Para Terdakwa bergerak atas nama organisasi LSM-GMBI, Para Terdakwa diperintahkan oleh saksi Abdul. Asiz untuk melakukan pemasangan pondasi yang dilengkapi dengan surat tugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syamsuddin Dg Sila, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan terkait masalah pemalangan dan pemasangan pondasi;
- Kejadiannya pada tanggal 5 Maret 2020 yang terletak di Jalan Dato Gappa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III saat kejadian bersama dengan anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan spanduk dan pemalangan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemalangan didampingi oleh Ketua LSM-GMBI distrik Gowa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemalangan untuk mengingatkan pimpinan PT ADINATA yang pernah berjanji untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah ini namun beberapa kali disurati tapi tidak digubris oleh PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.25 wita kembali mendatangi PT ADINATA dan melakukan pembangunan pondasi dengan jarak \pm 2 meter dari pintu masuk pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan pondasi pada hari minggu sehingga saat itu tidak ada karyawan pabrik yang bekerja;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui LSM-GMBI yang mendanai pembangunan pondasi tersebut atas perintah dari Ketua distrik Gowa dan Ketua distrik Makassar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pembongkaran pondasi bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada hari senin pagi sebelum karyawan pabrik masuk;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI ada disetiap kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I adalah Ahli Waris SAPE BIN KARABBE merasa tanah tempat berdirinya pabrik kecap/PT ADINATA tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah melakukan gugatan perdata terhadap tanah tempat berdirinya pabrik kecap/PT ADINATA tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memiliki rincik dari tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pengaduan ke LSM-GMBI Makassar atas dasar rincik atas nama SAPE BIN KARABBE;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pertemuan dengan orang kepercayaan PT ADINATA yaitu Ince Irwan yang saat itu menawarkan harga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) /meter atas tanah tempat berdirinya lokasi pabrik kecap PT ADINATA tersebut;

- Bahwa Terdakwa I hanya mengikuti perintah dari ketua LSM-GMBI saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Basir, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan terkait masalah pemalangan dan pemasangan pondasi;
- Kejadiannya pada tanggal 5 Maret 2020 yang terletak di Jalan Dato Gappa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III saat kejadian bersama dengan anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan spanduk dan pemalangan;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pemalangan didampingi oleh Ketua LSM-GMBI distrik Gowa;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemalangan untuk mengingatkan pimpinan PT ADINATA yang pernah berjanji untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah ini namun beberapa kali disurati tapi tidak digubris oleh PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.25 wita kembali mendatangi PT ADINATA dan melakukan pembangunan pondasi dengan jarak \pm 2 meter dari pintu masuk pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan pondasi pada hari minggu sehingga saat itu tidak ada karyawan pabrik yang bekerja;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengetahui LSM-GMBI yang mendanai pembangunan pondasi tersebut atas perintah dari Ketua distrik Gowa dan Ketua distrik Makassar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pembongkaran pondasi bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada hari senin pagi sebelum karyawan pabrik masuk;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III bersama dengan Anggota LSM-GMBI ada disetiap kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II adalah anggota LSM-GMBI untuk wilayah Makassar;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperintahkan oleh ketua LSM-GMBI untuk melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah melihat rincik dari tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Ketua LSM-GMBI distrik Gowa yang memerintahkan pemalangan dan pemasangan pondasi serta mengetahui semua kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Ketua LSM-GMBI distrik Bajeng yang memerintahkan pemalangan dan pemasangan pondasi serta mengetahui semua kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hadir bersama dengan anggota LSM-GMBI saat pemalangan dan pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II selalu melakukan kordinasi ke tiap-tiap anggota distrik saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahan-bahan untuk membuat pondasi disediakan oleh LSM-GMBI;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah melapor ke pemerintah setempat sebelum melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi di depan Pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengikuti perintah dari ketua LSM-GMBI saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ramli Caci, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III hadir dipersidangan terkait masalah pemalangan dan pemasangan pondasi;
- Kejadiannya pada tanggal 5 Maret 2020 yang terletak di Jalan Dato Gappa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat kejadian bersama dengan anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan spanduk dan pemalangan;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemalangan didampingi oleh Ketua LSM-GMBI distrik Gowa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemalangan untuk mengingatkan pimpinan PT ADINATA yang pernah berjanji untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah ini namun beberapa kali disurati tapi tidak digubris oleh PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.25 wita kembali mendatangi PT ADINATA dan melakukan pembangunan pondasi dengan jarak \pm 2 meter dari pintu masuk pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemasangan pondasi pada hari minggu sehingga saat itu tidak ada karyawan pabrik yang bekerja;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui LSM-GMBI yang mendanai pembangunan pondasi tersebut atas perintah dari Ketua distrik Gowa dan Ketua distrik Makassar;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembongkaran pondasi bersama dengan Anggota LSM-GMBI pada hari senin pagi sebelum karyawan pabrik masuk;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anggota LSM-GMBI ada disetiap kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III terdaftar sebagai anggota LSM-GMBI wilayah Makassar;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi atas perintah dari ketua LSM-GMBI Makassar;
- Bahwa Terdakwa III yang menunjukkan lokasi tanah milik Terdakwa I yang diatasnya berdiri pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa Terdakwa III hanya mengikuti perintah dari ketua LSM-GMBI saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. H. Andika Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pemalangan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I pernah melakukan pengaduan ke LSM-GMBI terkait tanah kakeknya yang dikuasai oleh PT. ADINATA;
- Bahwa saksi selama setahun melakukan pemantauan serta investigasi terhadap tanah tempat berdirinya pabrik kecap PT ADINATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak LSM-GMBI pernah menyurat ke Lurah yang ditembuskan ke Camat dan Polres Gowa sebanyak 3 (tiga) kali untuk difasilitasi dan bertemu dengan pimpinan PT ADINATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan LSM-GMBI menyurat ke PT ADINATA yakni untuk mempertanyakan legalitas apa yang digunakan PT ADINATA untuk mendirikan pabrik kecap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang kepercayaan yang mewakili PT ADINATA yaitu Ince Irwan dan LSM-GMBI mengadakan pertemuan dikantor Lurah dengan pembicaraan terkait jual beli lahan/tempat berdirinya pabrik kecap tersebut dimana Para Ahli Waris dari Karabbe meminta harga diatas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kesepakatan tersebut gagal;
- Bahwa saksi pernah masuk dan hendak bertemu dengan pemilik PT ADINATA namun tidak terealisasi;
- Bahwa saksi bersama anggota LSM-GMBI menggedor-gedor pintu pabrik kecap PT ADINATA namun pintu tersebut tidak dibuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggota LSM-GMBI memasang balok didepan pintu masuk pabrik kecap PT ADINATA yang disaksikan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Ketua LSM-GMBI wilayah Pallangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I adalah pemilik tanah yang ditempat pabrik tersebut karena disamping pabrik ada kuburan kakek Terdakwa I;
- Bahwa saksi hadir saat pemasangan balok kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Anggota LSM-GMBI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal-hal yang dilakukan tersebut oleh Para Terdakwa tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan perintah untuk melakukan pemalangan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa bukan Anggota LSM-GMBI wilayah Pallangga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa III adalah Anggota LSM-GMBI distrik Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II adalah Anggota LSM-GMBI yang akan diangkat menjadi ketua distrik Bajeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I adalah orang yang mengadakan kejadian ini ke distrik Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan Para Terdakwa diketahui oleh masing-masing ketuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM Nomor : 01885 tanggal 26 Desember 1984 an. Ir. JERRY TJOUWARDI, sesuai SU Nomor : 661/1984 seluas 1.748 m²;
2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu/Mangalli No. 33, Kec. Pallangga, Kab. Gowa an. SAPE BIN KARABBE No. 681 C I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 wita melakukan penutupan balok kayu dan memasang spanduk menggunakan atribut LSM GMBI didepan pintu akses keluar masuk pabrik PT ADINATA;
- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 00.00 wita melakukan penutupan lokasi pabrik dengan membangun pondasi batu didepan pintu akses keluar masuk pabrik PT ADINATA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemalangan untuk mengingatkan pimpinan PT ADINATA yang pernah berjanji untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah tanah tempat berdirinya lokasi pabrik kecap tersebut namun beberapa kali disurati tapi tidak digubris oleh PT ADINATA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemalangan dan pembangunan pondasi atas perintah dari ketua LSM-GMBI Makassar dan diketahui oleh ketua LSM-GMBI distrik Gowa serta ketua LSM-GMBI distrik Pallangga;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan aktifitas pabrik kecap PT. ADINATA milik Ir. JERRY TJOUWARDI (saksi/korban) menjadi terhambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Syamsuddin Dg Sila, Muhammad Basir Dg Bombong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ramli Caci, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan melawan hak memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hak atau berada disitu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hak memasuki dengan paksa* (binnendringen) menunjuk kepada sifat dari perbuatan memasuki yang oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang berhak orang yang berkuasa, menghalang - halangi atau melarang untuk masuk atau untuk berada ditempat tersebut. Bahwa perbuatan memasuki dengan paksa itu harus dilakukan secara melawan hukum, dimana menurut Prof. Simons (dalam bukunya Leer boek, Hal. 404: SMDT. Geschiedenis II, Hal. 32) menyebutkan barang siapa memasuki secara paksa tanpa ia dapat menunjukkan haknya sebagai orang yang lebih berhak kepada orang yang berhak, harus disebut telah bertindak secara melawan hukum, karena perbuatannya memasuki dengan paksa itu sifatnya adalah "*in strijd met het recht*";

Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta Para Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 wita melakukan penutupan balok kayu dan memasang spanduk menggunakan atribut LSM GMBI didepan pintu akses keluar masuk pabrik PT ADINATA dan pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 00.00 wita melakukan penutupan lokasi pabrik dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun pondasi batu didepan pintu akses keluar masuk pabrik PT ADINATA;

Menimbang, bahwa lokasi pabrik PT ADINATA yang disekelilingnya ada pagar tembok yang dianggap sebagai batas sehingga dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dasar untuk melakukan pemalangan serta membangun pondasi didepan pintu akses keluar masuk PT ADINATA, karena hal tersebut bertentangan dengan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM Nomor : 01885 tanggal 26 Desember 1984 an. Ir. JERRY TJOUWARDI, sesuai SU Nomor : 661/1984 seluas 1.748 m², yang membuktikan bahwa tanah lokasi pabrik PT ADINATA yang dipasang palang dan dibangun pondasi oleh Para Terdakwa adalah milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur "*berada disitu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang berhak adalah orang yang berkuasa, menghalang - halangi atau melarang untuk masuk atau untuk berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Para Terdakwa bersama dengan Anggota LSM-GMBI melakukan pemalangan untuk mengingatkan pimpinan PT ADINATA yang pernah berjanji untuk melakukan pertemuan dalam menyelesaikan masalah tanah tempat berdirinya lokasi pabrik kecap tersebut namun beberapa kali disurati tapi tidak digubris oleh PT ADINATA, dengan demikian pihak PT ADINATA selaku pemilik mempunyai hak untuk menolak pertemuan tersebut serta berhak untuk menyuruh Para Terdakwa untuk melepas palang dan membongkar pondasi yang terbangun didepan pintu akses keluar masuk pabrik PT ADINATA, oleh karena itu pihak PT ADINATA melaporkan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur "*atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terakhir dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang "*melakukan/dader*" adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "*Turut Melakukan/mededader*" terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa yang masing-masing telah berperan dalam melakukan pemalangan serta pembangunan pondasi tersebut, dimana Para Terdakwa saat kejadian bersama dengan Anggota LSM-GMBI, sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dibebaskan dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian maka patutlah pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM Nomor : 01885 tanggal 26 Desember 1984 an. Ir. JERRY TJOUWARDI, sesuai SU Nomor : 661/1984 seluas 1.748 m² dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu/Mangalli No. 33, Kec. Pallangga, Kab. Gowa an. SAPE BIN KARABBE No. 681 C I, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. Adinata;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsuddin Dg Sila, Terdakwa II Muhammad Basir Dg. Bombong dan Terdakwa III Ramli Caci, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir SHM Nomor : 01885 tanggal 26 Desember 1984 an. Ir. JERRY TJOUWARDI, sesuai SU Nomor : 661/1984 seluas 1.748 m²Dikembalikan kepada saksi Ir. Jerry Tjouwardi.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Tetebatu/Mangalli No. 33, Kec. Pallangga, Kab. Gowa an. SAPE BIN KARABBE No. 681 C I.
Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuddin Dg Sila.6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **15 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh A. Syahrir W, S.H., M.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27